

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN
HARTA GONO-GINI PASCA TERJADI
PERCERAIAN ANTARA WARGA NEGARA
INDONESIA DAN WARGA NEGARA
ASING¹**

Oleh :

Tiara Clara Britania Alik²

Deasy Soeikromo³

deasys@unsrat.ac.id

Hendrik Pondaag⁴

hendripondaag@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum perceraian warga negara Indonesia dan warga negara asing dan untuk mengkaji pembagian harta gono-gini akibat terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, perubahan hukum terkait harta dalam perkawinan tidak berlaku surut. Oleh karena itu, ketika mengabulkan permohonan perjanjian kawin yang diajukan setelah perkawinan dan mengakibatkan perubahan status hukum harta perkawinan dari harta bersama menjadi pemisahan harta, hakim sebaiknya mempertimbangkan dampak hukumnya secara menyeluruh. Hal ini penting agar tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga di masa mendatang. 2. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa UU Perkawinan mengenal dua ragam harta dalam perkawinan yaitu, harta bersama harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal pula dengan istilah harta gono-gini, Harta bawaan masing-masing suami istri meliputi harta yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Dengan demikian, harta gono-gini setelah bercerai wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang.

Kata Kunci : *harta gono-gini, perceraian, warga negara indonesia dan warga negara asing*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan, yang ditetapkan dalam Pasal 16 Tahun 2019 ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan dengan tujuan perkawinan yang Sah harus dicatat dengan peraturan Undang-Undang, dan perkawinan yang sah harus dilakukan sesuai dengan Hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Berdasarkan perundangan ini perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sehingga dengan istilah lain dipersepsikan perkawinan disamakan dengan perikatan (*verbindtenis*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak secara tegas dan jelas mengatur atau memuat suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama calon pasangan (suami istri) merupakan larangan atau halangan dalam melakukan perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah. Namun, dalam peraturan perundangan lainnya, yakni Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) membuka peluang dilakukannya perkawinan beda agama.⁵

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi :

- Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 (a) Undang-Undang Adminduk ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Persoalannya kemudian muncul, apakah perkawinan yang dicatatkan dengan atau atas dasar putusan pengadilan seperti yang dimaksud Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan itu sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101215

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Auli, Bandung, 2015, hal. 9.

Merujuk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) tersebut tidak mengatur lebih lanjut tentang tata cara/proses berlangsungnya perkawinan antarumat yang berbeda agama sehingga syarat dan tata cara serta larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Adminduk tersebut.

Uraian tersebut, terlihat bahwa di samping terdapat dua pasal atau ketentuan yang mengatur tentang keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56, ternyata masih ada peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga mengatur tentang mengatur pelaksanaan perkawinan. Kedua undang-undang ini secara khusus mengatur tentang pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui Pengadilan (perkawinan beda agama).

Meskipun perkawinan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan serta ketidakpastian dalam menentukan keabsahan perkawinan. Alhasil, menimbulkan adanya keresahan di kalangan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan peraturan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan (beda agama).

Selain itu pada pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Selain itu Perkawinan yang dianggap sebagai perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut, harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan campuran tersebut belum diakui oleh hukum Indonesia. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal pihak mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia di Indonesia (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Perkawinan campuran juga mengamanatkan para pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung. Hal ini sangat penting karena banyak pasangan yang menikah namun tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga dalam hal krusialnya jika perkawinan tersebut cerai maka pengaturan harta gono-gini akan sulit untuk ditafsirkan akan tetapi bisa melalui putusan pengadilan.

Definisi perkawinan campuran yang dikemukakan sebelumnya, terdapat dalam pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mempersempit lapangan karena hanya memperbolehkan banyak kewarganegaraan dan mensyaratkan paling tidak salah satu pasangan harus berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang seagam tetapi berbeda bangsa dimaksudkan untuk melambungkan fenomena tersebut dalam konteks pembahasan perkawinan campuran di Indonesia ini.

Perkawinan campuran adalah sah jika mempelai dan suaminya sama-sama menganut keyakinan agama yang sama, terlepas dari undang-undang negara masing-masing tentang masalah tersebut. menurut Pasal 2 UU Perkawinan yang telah di ubah, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."

Berbeda dengan pengertian perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang telah di ubah dalam Pasal 16 Tahun 2016 tidak memberikan definisi atau pengertian tentang perkawinan. KUH Perdata memandang perkawinan hanyalah dilihat dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26 KUH Perdata).

Berdasarkan rumusan Pasal 26 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa pandangan keagamaan seseorang tidak memengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini berarti bahwa undang-undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah artinya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan.⁶

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak berniat

⁶ Dr. Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2021, hal. 51.

terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri.⁷

Namun pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami-istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami-isteri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit menguras banyak dana.

Pasangan suami isteri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau haknya. Sengketa harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh para calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak berpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Persoalan mengenai harta gono-gini ini sering menjadi isu hangat di masyarakat kita. Yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian di antara sejumlah artis sampai pada perselisihan tentang pembagian harta gono-gini. Kasus-kasus perceraian mengenai pembagian harta gono-gini di kalangan artis atau pejabat sering di-*blow up* oleh media masa.⁸

Selama bertahun-tahun subjek perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) di Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup pelik terkait hak-hak mereka, terutama dalam hukum,

seperti masalah izin tinggal pasangan suami/istri, kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, kepemilikan aset tidak bergerak berupa tanah, rumah dan bangunan. Namun hukum telah berkembang sedemikian progresifnya ke arah yang lebih baik sehingga memberikan kepastian hukum lebih bagi subjek perkawinan campuran dan keluarganya.

Ada dua fenomena yang signifikan dalam hal menjamin hak-hak subjek perkawinan campuran. Yang pertama adalah UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. UU ini merupakan terobosan besar dan memberi kemudahan, antara lain jaminan kewarganegaraan ganda bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, Pasangan Warga Negara Asing (WNA) berhak mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) tanpa disyaratkan memiliki pekerjaan di Indonesia, dimana suami/istri WNI dapat menjadi penjamin.

Fenomena kedua adalah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU/XII/2015 tanggal 27 Oktober 2016. Putusan MK ini menjadi jalan keluar efektif atas segala permasalahan dan ketidakadilan yang dihadapi subjek perkawinan campuran menyangkut hak kepemilikan atas tanah/bangunan berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa “hanya Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik” atau prinsip nasionalitas (kebangsaan). Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “yang dapat mempunyai HGB ialah (a) Warga Negara Indonesia (b) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hukum perceraian warga negara Indonesia dan warga negara asing?

1. Bagaimana pembagian harta gono-gini akibat terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perceraian Perkawinan Campuran

Jenis perkawinan campuran ini bersifat internasional karena calon suami dan istri

⁷ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cet-3, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal.

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet-2, Visi Media, Jakarta, 2008, hal. 3.

memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan ini sering kali juga mencerminkan perbedaan adat istiadat yang dianut oleh masing-masing pihak. Jika kedua belah pihak tidak berusaha memahami dan menghormati perbedaan budaya ini dalam membangun kehidupan keluarga, maka mungkin timbul ketegangan atau pertengkaran yang berkepanjangan. Ketegangan semacam itu bisa berkembang menjadi kerenggangan yang serius.⁹

Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak mencapai tujuannya dan berakhir dengan perceraian, Perselisihan dalam perkawinan campuran sering kali timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya yang melatarbelakangi adat istiadat. Konflik adat istiadat ini seringkali menjadi penyebab perceraian. Jika perceraian terjadi, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Meratifikasi perjanjian internasional mengenai hukum perdata internasional juga dapat membantu mengatasi permasalahan hukum perdata internasional yang timbul akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Perjanjian internasional ini mungkin mengatur berbagai aspek hukum terkait perceraian, seperti yurisdiksi, konflik hukum, dan pengakuan serta penegakan keputusan asing. Perkembangan hukum nasional di bidang hukum perdata internasional juga dapat membantu mengatasi permasalahan hukum perdata internasional yang timbul akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Undang-undang nasional ini dapat mengatur berbagai aspek hukum terkait perceraian, seperti yurisdiksi, konflik hukum, serta pengakuan dan penegakan keputusan asing.¹⁰

Dalam perkawinan campuran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para pihak yang bersengketa. Jika para pihak ingin mencapai kesepakatan dengan cepat dan murah, mediasi atau konsiliasi mungkin merupakan pilihan yang tepat. Jika para pihak ingin memperoleh kepastian hukum, arbitrase atau pengadilan mungkin merupakan pilihan yang tepat. Upaya untuk mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, ratifikasi perjanjian internasional dan pengembangan hukum nasional. Terkait proses perceraian yang melibatkan perkawinan campuran

di Indonesia, dari sudut pandang HPI, sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkini kemudian berbicara dengan ahli hukum berkualifikasi karena kompleksitas dan kemungkinan perubahan dalam undang-undang tersebut.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perceraian dalam suatu perkawinan harus diselesaikan melalui pengadilan, khususnya Pengadilan

1. Hak Pihak Dalam Perceraian Pada Perkawinan Campuran

Hak pihak dalam perceraian pada perkawinan campuran dilindungi oleh hukum perdata internasional. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh hak asuh anak hak untuk membagi harta bersama, hak atas properti, dan hak-hak lainnya yang relevan dengan kasus perceraian tersebut. Selain itu, hukum perdata internasional juga mendorong penggunaan mediasi dan upaya penyelesaian sengketa secara damai dalam perceraian perkawinan campuran. Mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebelum memasuki proses peradilan formal.¹¹

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan yang dikarenakan perbedaan kewarganegaraan. Terdapat tiga akibat perceraian dalam perkawinan campuran yaitu :

1. Harta bersama akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Hak asuh anak akan ditentukan oleh pengadilan
3. Kewarganegaraan anak akan ditentukan berdasarkan hukum negara asal anak

Adapun syarat-syarat perceraian dalam perkawinan campuran adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertempat tinggal di Indonesia selama sekurang-kurangnya satu tahun sebelum gugatan diajukan.
3. Gugatan diajukan di pengadilan agama atau pengadilan umum, bergantung pada agama dan kewarganegaraan masing-masing pihak.

⁹ Sumiarni dikutip dari (Waspada & Kharisma, 2020)

¹⁰ Halaman 4117-4128 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024

¹¹ Afifah Shofiana Wafaa, Cahyo Danang Prayugo, Real Figo Pratama, Lintang Zufar Satyanagama, Muhammad Naufal Nabiila, *Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Perspektif Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 4, 2023, hal. 327.

Jika kedua belah pihak beragama Islam, maka proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Namun, jika kedua belah pihak beragama non Islam, maka perceraian dilakukan di pengadilan umum. Apabila perkawinan dilakukan di luar negeri, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah suami istri itu Kembali ke Indonesia, perkawinan harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka. Namun, jika perkawinan berlangsung di Indonesia, wajib didaftarkan ke pegawai pencatatan yang berwenang.¹²

Perceraian dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara hukum maupun secara sosial. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri yang menikah dengan warga negara asing untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia,¹³ Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perceraian dalam satu perkawinan harus diselesaikan melalui Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, KBRI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses perceraian dalam satu perkawinan yang telah terjadi.

Dalam semua kasus perceraian, pengadilan yang memiliki yurisdiksi haruslah Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bidang hukum perdata internasional semakin penting dalam mengatur hubungan internasional. Ini karena hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur hubungan dan peristiwa hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. Hukum Perdata Internasional terdiri dari prinsip, asas, dan aturan hukum nasional yang digunakan untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang melintasi batas negara.¹⁴ Prinsip-prinsip hukum perdata internasional harus dipatuhi sepenuhnya ketika menggunakan referensi negara lain untuk menyelesaikan masalah hukum perdata internasional. Masalah keluarga seperti pernikahan, menjadi orang tua, pemindahan anak,

perceraian, properti perkawinan, dll., yang semuanya melibatkan elemen asing, adalah prinsip umum dalam hukum perdata internasional, terutama dalam beberapa sistem hukum perdata. Dalam hal terjadi perceraian antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), maka akan mempengaruhi status kewarganegaraan anak hasil perceraian apabila kedua belah pihak (suami/istri) tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Berdasarkan Pasal 23 UU 2002, Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak, orang sipil berstatus badan hukum sejak lahir. Namun Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengecualian yang memungkinkan anak yang masih dalam kandungan menjadi subjek hukum jika ada kepentingan yang mengharuskannya dan anak tersebut lahir hidup. Sebagai badan hukum, seseorang memiliki hak dan kewajiban di bidang hukum. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum, dan mereka yang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 1330 KUHP, anak di bawah umur, wanita yang sudah menikah, wali, dll dianggap tidak mampu secara hukum. Oleh karena itu, anak tersebut dapat digolongkan sebagai badan hukum tanpa kecakapan hukum. Orang tua atau wali akan bertindak sebagai agen jika terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan teori hukum perdata internasional, penentuan status anak dan hubungan antara anak dan orang tuanya harus terlebih dahulu mempertimbangkan status perkawinan orang tua dan sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak tersebut. Seorang anak dianggap anak luar kawin yang mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya, baik karena ada hubungan hukum dengan bapaknya maupun perkawinannya batal.

Status kewarganegaraan seorang anak diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang dikenal dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-undang ini memuat asas-asas umum atau universal mengenai kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dasar hukumnya adalah pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalam pasal 60 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan ditentukan oleh masing-masing pihak telah terpenuhi. Jika pihak yang bersangkutan menolak

¹² Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, Dewa Gede Sudika Mangku, Alwyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama, *Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, 2022, hal. 193.

¹³ https://kemlu.go.id/thehague/id/pages/perkawinan_perceraian/3272/etc-menu diakses 10 September 2024

¹⁴ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Cet-5 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 7.

untuk memberikan surat keterangan maka atas permintaan yang berkepentingan tersebut pengadilan berhak memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh diajukan banding. Sedangkan Perkawinan Campuran yang dilakukan diluar Indonesia adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Menurut Retno S. Darussalam bila perkawinan dilakukan di luar Indonesia, tentunya harus mengikuti aturan mengenai perkawinan campuran yang berlaku di Negara tersebut (*asas lex loci celebrationis*).¹⁵

Asas ini diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur untuk setiap perkawinan WNI diluar negeri berlaku hukum Negara tersebut selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan diluar negeri sesuai dengan hukum yang diberlakukan di Negara dimana perkawinan tersebut dilakukan, maka adalah sah dengan segala akibat hukumnya yang meliputi harta perkawinan, status anak, hak dan kewajiban suami istri bila perkawinan berakhir karena perceraian.¹⁶

Dalam hukum di Indonesia mengenal dua jenis perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak (dalam agama Islam). Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan cerai talak kepada istri, hal ini diatur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan, menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Sedangkan cerai Gugat adalah gugatan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, dan dalam UUP dan PP 9/1975 menyatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9 Tahun 1975).

2. Pembagian Harta Gono-gini Akibat Terjadinya Perceraian Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Secara umum, harta gono-gini yang dihasilkan selama perkawinan harus dibagi secara adil antara suami dan istri. Pembagian harta gono-gini dapat dilakukan di luar pengadilan atau di pengadilan. Jika suami tidak mau membagi harta gono-gini, maka Anda dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Proses pembagian harta gono gini dalam perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur berdasarkan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal-pasal yang menjadi acuan antara lain Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Pasal 117, 120, dan 1365 KUHPerdata. Proses pembagian dimulai dengan upaya penyelesaian damai melalui mediasi atau negosiasi. Jika tidak ada kesepakatan, pasangan dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, serta prinsip keadilan dan kesejahteraan anak, dalam menentukan pembagian yang adil. Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika telah dibuat. Pengadilan akan mempertimbangkan perjanjian tersebut dalam pembagian harta. Faktor-faktor seperti kontribusi finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan juga menjadi pertimbangan utama pengadilan. Setelah pengadilan memutuskan pembagian, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan melibatkan transfer kepemilikan aset, pembagian dana, atau pengaturan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Proses pembagian harta gono gini dalam perceraian antara WNA dan WNI melibatkan penentuan hukum yang berlaku, pertimbangan perjanjian perkawinan, factor kontribusi finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Penting untuk memahami aturan dan prosedur yang berlaku serta mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dalam proses tersebut.¹⁷

Sedangkan mengenai status kepemilikan benda tidak bergerak yang diperoleh dari hasil perkawinan campuran merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya bahwa harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan campuran

¹⁵ I Wayan Ika Suyun Yastika, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3, 2019, hal. 393.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 05, Nomor 02, (2023)

merupakan harta WNA dan WNI sehingga karena WNA tidak memiliki hak atas benda bergerak berupa HGU, HGB dan Hak Milik sebagai harta bersama tersebut. Sehingga agar WNI dapat tetap menguasai harta bersama tersebut antara WNI dan WNA harus jelas mengatur mengenai pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan.

B. Hukum Yang Berlaku Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Perkawinan Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing

Dalam pembagian harta gono gini dari perkawinan antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia penentuan hukum yang berlaku menjadi factor penting. Jika pernikahan dilangsungkan di Indonesia tanpa perjanjian perkawinan, hukum Indonesia (Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan KUHPPerdata) digunakan. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, hukum negara tersebut atau perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku. Penting untuk mempelajari hukum yang berlaku dan relevansi perjanjian perkawinan. Hukum yang berlaku mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam mengelola dan membagi harta perkawinan.

Perjanjian perkawinan dapat mempengaruhi penentuan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus sah dan memenuhi persyaratan hukum. Faktor lain yang dipertimbangkan dalam pembagian harta gono gini adalah kontribusi finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Setelah pengadilan memutuskan pembagian, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan melibatkan transfer kepemilikan aset, pembagian dana, atau pengaturan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁸

1. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia Terhadap Harta Gono-Gini

Hukum perkawinan campuran antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap pembagian harta gono-gini. Pembagian tersebut dipengaruhi oleh hukum yang berlaku, perbedaan sistem hukum negara asal pasangan, perjanjian perkawinan, kontribusi pasangan, perlindungan hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten. Jika pernikahan dilangsungkan di Indonesia, hukum Indonesia (UU Perkawinan dan

KUHPPerdata) menjadi dasar utama. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, hukum negara tersebut atau perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku. Perbedaan dalam sistem hukum negara asal pasangan perlu dipertimbangkan dalam pembagian yang adil. Perjanjian perkawinan yang sah akan menjadi panduan utama. Kontribusi finansial dan non-finansial, hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten juga penting dalam proses pembagian harta gono gini.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa poin penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam konteks pembagian harta gono gini dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Pertama, dalam pembagian harta gono gini, penting untuk memperhatikan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh pengadilan.

Pengadilan akan mengevaluasi kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pasangan selama perkawinan, serta memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kebutuhan anak jika ada. Tujuannya adalah untuk mencapai pembagian harta yang adil dan wajar berdasarkan situasi yang ada. Kedua, penting untuk mencari bantuan hukum yang kompeten dalam menghadapi proses pembagian harta gono gini.¹⁹

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna-Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP) atas tanah pada Pasal 39, WNA dapat memiliki hak pakai dan hak sewa saja. WNI yang menikah dengan WNA dan tidak mengadakan perjanjian perkawinan dapat secara otomatis digolongkan sebagai subjek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan hak pakai dan hak sewa. Pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai dapat diberikan di atas tanah dengan status Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik. Oleh karena itu, salah satu cara agar WNI tersebut agar tetap memiliki hak milik atas tanahnya sendiri adalah dengan perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, semua harta yang diatur dalam perjanjian tersebut terpisah, sehingga WNI tersebut tetap dapat memiliki tanah atas namanya sendiri, dan pasangannya yang WNA tidak berhak atas setengah tanahnya tersebut.

¹⁸ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 05, Nomor 02, (2023)

¹⁹ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 05, Nomor 02, (2023)

Kesulitan akan selalu muncul apabila pembahasan tentang benda dan hak-hak kebendaan dalam HPI dimulai dari dikotomi antara benda tetap, benda bergerak, dan benda-benda tidak berwujud karena berbagai sistem hukum menetapkan kriteria serta klasifikasi tentang benda yang berbeda-beda. Karena itu, pertanyaan yang menjadi penting dalam HPI adalah berdasarkan hukum mana klasifikasi jenis benda itu harus dilakukan.

Dalam Jurisprudensi Indonesia memandang bahwa hukum harta benda termasuk bidang status personal dan pada saat sekarang banyak negara-negara menerima bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk bidang status personal. Namun bila menunjuk pada Konvensi HPI Den Haag mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 1976 (*Convention in the law applicable to matrimonial property regimes*), ditentukan bahwa pertama-tama kepada suami-isteri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini, akan berlakulah hukum intern dari Negara tempat kedua suami isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Pasal 4 ayat 1 berbunyi: “*if the spouses, before marriage, have not designated the applicable law their matrimonial property regime is governed by the internal law of the state in which both spouses establish their first habitual residence after marriage*”.²⁰

Perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan seorang warga negara asing (WNA), merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan semacam ini melibatkan dua sistem hukum yang berbeda dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam hal pembagian harta kekayaan saat terjadi perceraian. Pada umumnya, ketika pasangan suami isteri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda mengalami perceraian, persoalan utama yang muncul adalah pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jika pasangan tersebut tidak membuat perjanjian pernikahan sebelum atau pada saat perkawinan dilakukan, maka harta kekayaan tersebut dianggap sebagai harta milik

bersama. Namun, jika harta tersebut dihasilkan sebelum pernikahan dilakukan, maka harta tersebut tetap dianggap sebagai harta milik masing-masing pasangan.²¹ Namun, aturan mengenai pembagian harta bersama antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan dalam perkawinan campuran belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi dalam praktiknya. Dalam hal perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia, hukum yang mengatur pembagian harta bersama ditentukan oleh hukum yang mengatur perkawinan tersebut. Kesenjangan hukum dalam aturan pembagian harta bersama antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan dalam perkawinan campuran dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan dan penyelesaian yang jelas dan adil dalam pembagian harta bersama untuk menghindari kesenjangan hukum. Perceraian dan pembagian harta gono-gini antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur oleh berbagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan ini dapat berbeda tergantung pada kewarganegaraan pasangan yang bercerai dan tempat pernikahan dilangsungkan. Jika perceraian terjadi antara WNI dan pernikahan mereka dilangsungkan di Indonesia, undang-undang yang mengatur perceraian dan pembagian harta adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum di negara tersebut atau hukum yang dipilih dalam perjanjian perkawinan. Pada umumnya, dalam proses perceraian, jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta gono-gini, pengadilan akan memutuskan pembagian berdasarkan pertimbangan yang adil dan wajar. Faktor-faktor seperti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh dan mengelola harta bersama, kebutuhan anak-anak, kondisi keuangan, dan masa depan akan dipertimbangkan. Penting untuk menyadari bahwa aspek hukum internasional dan perjanjian bilateral juga dapat mempengaruhi proses perceraian dan pembagian harta gono-gini antara WNA dan WNI. Dalam hal ini, perlu berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum

²⁰ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hal. 85-89.

²¹ Putu Andhika Kusuma Yadnya, *Meninjau Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 5 No. 2, 2023, hal. 536.

keluarga internasional untuk memahami implikasi hukum yang berlaku dalam situasi khusus.

Dalam semua kasus, prinsip-prinsip hukum keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar penting dalam pengaturan perceraian dan pembagian harta gono-gini. Prinsip-prinsip ini menuntut keputusan yang adil, perlindungan hak individu, dan penegakan hukum yang efektif. Dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil, proses perceraian dan pembagian harta gono-gini dapat melibatkan perundingan, mediasi, atau penyelesaian melalui pengadilan. Adanya perjanjian perkawinan sebelumnya juga dapat menjadi dasar penting dalam pembagian harta gono-gini. Dalam konteks perceraian antara WNA dan WNI, prinsip-prinsip hukum Negara Hukum, seperti kedaulatan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang efektif, juga relevan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam mengatur perceraian dan pembagian harta gono-gini, dengan tujuan memastikan proses yang adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Proses pembagian harta gono-gini dalam perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur berdasarkan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal-pasal yang menjadi acuan antara lain Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Pasal 117, 120, dan 1365 KUHPerdata. Proses pembagian dimulai dengan upaya penyelesaian damai melalui mediasi atau negosiasi. Jika tidak ada kesepakatan, pasangan dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, serta prinsip keadilan dan kesejahteraan anak, dalam menentukan pembagian yang adil.²²

Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika telah dibuat. Pengadilan akan mempertimbangkan perjanjian tersebut dalam pembagian harta. Faktor-faktor seperti kontribusi finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan juga menjadi pertimbangan utama pengadilan. Setelah pengadilan memutuskan pembagian, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan melibatkan transfer kepemilikan aset, pembagian dana, atau pengaturan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan.

Proses pembagian harta gono-gini-dalam perceraian antara WNA dan WNI melibatkan penentuan hukum yang berlaku, pertimbangan perjanjian perkawinan, faktor kontribusi finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Penting untuk memahami aturan dan prosedur yang berlaku serta mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dalam proses tersebut.

Dalam pembagian harta gono-gini dari perkawinan antara WNA dan WNI, penentuan hukum yang berlaku menjadi faktor penting. Jika pernikahan dilangsungkan di Indonesia tanpa perjanjian perkawinan, hukum Indonesia (Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan KUHPerdata) digunakan. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, hukum negara tersebut atau perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku. Penting untuk mempelajari hukum yang berlaku dan relevansi perjanjian perkawinan. Hukum yang berlaku mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam mengelola dan membagi harta perkawinan. Proses pembagian dimulai dengan upaya penyelesaian damai melalui mediasi atau negosiasi. Jika tidak ada kesepakatan, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan. Pengadilan mempertimbangkan bukti, prinsip keadilan, dan kesejahteraan anak dalam menentukan pembagian yang adil.

Perjanjian perkawinan dapat mempengaruhi penentuan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus sah dan memenuhi persyaratan hukum. Faktor lain yang dipertimbangkan dalam pembagian harta gono-gini adalah kontribusi finansial dan non-finansial, penilaian properti dan aset, serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Setelah pengadilan memutuskan pembagian, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan melibatkan transfer kepemilikan aset, pembagian dana, atau pengaturan lain yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Pemahaman terhadap teori perundang-undangan penting dalam memahami dasar hukum yang mengatur proses pembagian harta gono-gini. Kejelasan hukum dan prinsip keadilan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembagian tersebut. Dengan memahami hubungan antara teori perundang-undangan dan hukum yang berlaku, diharapkan pembagian harta gono-gini dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Hukum perkawinan campuran antara WNA dan WNI memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap pembagian harta gono-gini. Pembagian tersebut dipengaruhi oleh penentuan hukum yang

²² *Ibid*, hal. 540.

berlaku, perbedaan sistem hukum negara asal pasangan, perjanjian perkawinan, kontribusi pasangan, perlindungan hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten. Jika pernikahan dilangsungkan di Indonesia, hukum Indonesia (UU Perkawinan dan KUHPerduta) menjadi dasar utama. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Indonesia, hukum negara tersebut atau perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku. Perbedaan dalam sistem hukum negara asal pasangan perlu dipertimbangkan dalam pembagian yang adil. Perjanjian perkawinan yang sah akan menjadi panduan utama. Kontribusi finansial dan non-finansial, hak anak, dan bantuan hukum yang kompeten juga penting dalam proses pembagian harta gono-gini.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa poin penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam konteks pembagian harta gono-gini dalam perkawinan campuran antara WNA dan WNI. Pertama, dalam pembagian harta gono-gini, penting untuk memperhatikan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Pengadilan akan mengevaluasi kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pasangan selama perkawinan, serta memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kebutuhan anak jika ada. Tujuannya adalah untuk mencapai pembagian harta yang adil dan wajar berdasarkan situasi yang ada. Kedua, penting untuk mencari bantuan hukum yang kompeten dalam menghadapi proses pembagian harta gono-gini. Pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga internasional atau hukum perdata internasional akan dapat memberikan panduan yang tepat sesuai dengan situasi klien. Mereka akan membantu menjelaskan hak-hak dan kewajiban klien, menavigasi peraturan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa proses pembagian harta gono-gini dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan

Jika perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan baik oleh suami maupun isteri akan menjadi harta bersama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai subyek hukum yang dapat boleh memiliki hak atas tanah.

Untuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Sedangkan dalam perkawinan campuran apabila suami/isteri yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak atas tanah tersebut, maka pasangannya yang berkewarganegaraan asing turut pula menjadi pemilik karena masuk dalam harta bersama. Apabila Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan namun tidak ingin kehilangan haknya untuk dapat memiliki hak atas tanah seperti yang disebutkan di atas, maka perkawinan campuran tersebut harus dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perkawinannya. Adanya perjanjian perkawinan ini dapat mencegah terjadinya percampuran harta bersama, sehingga harta yang diperoleh dalam perkawinan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri.

Menurut Pasal 58 UU Perkawinan, "orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Hal ini berbeda dengan peraturan mengenai perkawinan campuran sebelum diundangkannya UU Perkawinan, yang mana perkawinan campuran pada saat itu bukanlah perkawinan antara WNI dengan WNA.

Semakin banyak perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, maka semakin banyak pula problematika yang timbul yang dapat dihadapi oleh para pihak dalam perkawinan campuran. Salah satu problematika yang sering dihadapi dalam perkawinan campuran adalah terkait dengan harta bersama sebagai akibat hukum yang timbul dari perkawinan terutama jika ada harta benda berupa hak atas tanah. Menurut pendapat Neng Djubaedah sebagai ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, mengenai harta benda dalam perkawinan, jika dilihat dari cara perolehannya berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. harta bersama yang diperoleh selama perkawinan
2. harta bawaan atau merupakan harta asal dari masing-masing suami dan isteri yang berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri
3. harta masing-masing yang diperoleh sebagai hadiah, wasiat, hibah atau warisan pada masa

perkawinan berlangsung yang tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami isteri.²³

Harta yang dibawa ke dalam pernikahan akan sepenuhnya dikelola oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Setiap pihak memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terkait hartanya sendiri, termasuk harta pribadi masing-masing. Oleh karena itu, posisi harta bawaan serta harta pribadi dalam perkawinan campuran tidak memunculkan persoalan terkait pembagian atau penggunaan harta bawaan tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pembagian harta dengan pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda.

Di sisi lain, prinsip nasionalitas menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disebut UUPA). Prinsip ini berarti bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan penuh dengan tanah, air, dan ruang angkasa.²⁴

Jika perkawinan campuran berlangsung tanpa adanya perjanjian perkawinan, masalah dapat muncul di kemudian hari, terutama jika terjadi perceraian terkait pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan. Harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini memunculkan persoalan baru dalam pembagian harta bersama tersebut, karena perbedaan kewarganegaraan yang mengakibatkan adanya perbedaan aturan hukum terkait pembagian harta. Selain itu, masalah tambahan bisa timbul jika ada tindakan hukum selama pernikahan yang melibatkan harta bersama, seperti perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh pasangan yang berkewarganegaraan asing.

Salah satu contoh masalah yang muncul dalam perkawinan campuran dialami oleh, seorang WNI yang menikah dengan, seorang warga negara Jepang. seorang WNI menyatakan bahwa selama pernikahannya dengan pria WNA, mereka memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama dirinya. Namun, setelah bercerai, Seorang WNI tidak mendapatkan haknya atas tanah, bangunan, dan hasil usaha dari harta bersama tersebut. Sementara itu, pria WNA beralasan bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah dimilikinya sebelum menikah dengan

seorang WNI dengan menggunakan nama pria WNA sebagai peminjam nama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, perubahan hukum terkait harta dalam perkawinan tidak berlaku surut. Oleh karena itu, ketika mengabulkan permohonan perjanjian kawin yang diajukan setelah perkawinan dan mengakibatkan perubahan status hukum harta perkawinan dari harta bersama menjadi pemisahan harta, hakim sebaiknya mempertimbangkan dampak hukumnya secara menyeluruh. Hal ini penting agar tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga di masa mendatang.
2. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa UU Perkawinan mengenal dua ragam harta dalam perkawinan yaitu, harta bersama harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal pula dengan istilah harta gono-gini, Harta bawaan masing-masing suami istri meliputi harta yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Dengan demikian, harta gono-gini setelah bercerai wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan harta gono-gini ini tidak berlaku dalam hal suami dan istri telah memperjanjikan pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan.

B. Saran

1. Harta gono-gini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika suami dan istri telah memperjanjikan pisah harta dalam perjanjian perkawinan. Jika suami tidak mau membagi harta gono-gini, Anda dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Atau bisa juga diputuskan untuk dijual jika pememperoleh harta Bersama sehingga dapat pembagian yang sama rata, karena WNA tidak bisa mempunyai hak milik di Indonesia.
2. Harta gono-gini atau harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya terbatas pada harta yang diperoleh atas usaha/pencapaian suami atau istri selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing. Mengingat banyaknya masalah yang bisa

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 69/PUU-XIII/2015, hlm. 40.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 9 ayat (1)

muncul dari perkawinan campuran, terutama terkait harta benda, seorang WNI yang berencana menikah dengan WNA sebaiknya membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap memiliki hak atas tanah dan hak-haknya dilindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, Muhammad Habib dan Augusta Pinta Kurnia Rizki, *"Pengantar Hukum Perkawinan"*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2023, hal.20.
- Djaja S. Meilala, *"Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"*, Nuansa Auli, Bandung, 2015, hal. 9.
- Dr.Setiyowati, *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, Setara Press, Malang, 2021 hal. 51.
- Budi Susilo, *"Prosedur Gugatan Cerai"*, Cet-3, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal.
- Happy Susanto, *"Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian"*, Cet-2, Visi Media, Jakarta, 2008, hal. 3.
- Dampak-Putusan-mk -no-60puuxii2015-bagi-subjek-perkawinan-campuran
- Hardjowahono, B. S. 2013. *"Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional"*, Cet-5 Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ichtjanto. 2003. *"Perkawinan Campuran dalam Negeri Republik Indonesia"*, Cet-1, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta.
- Lubis M. S. Y. & Riza, F. 2023. *"Buku Ajar Hukum Perdata Internasional"*, Umsu Press, Medan.
- Manan, A. 2006, *"Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, Cet-2, Kencana, Jakarta.
- Manan, A. 2006. *"Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia"*, Fajar Interpratama, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2011. *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Meliala, D. S. 2015. *"Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"*, Nuansa Auli, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. S. 1988. *"Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia"*, Airlangga University Pers, Surabaya.
- Prodjodikoro, W. 1974. *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, Sumur, Bandung.

- Rahman, B. A. & Sukardja, A. 1981. *"Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW"*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Rato, D. 2015. *"Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekeabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)"*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Santoso, A. P. A. dkk. 2023. *"Pengantar Hukum Perkawinan"*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Setiyowati. 2021. *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, S. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press, Jakarta.
- Soemiati. 1997. *"Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan"*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti. 1978. *"Pokok-pokok Hukum Perdata"*, Intermasa, Jakarta.
- Susanto, D. 2011. *"Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini"*, Cet-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Susanto, H. 2008. *"Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian"*, Cet-2, Visi Media, Jakarta.
- Susilo, B. 2008. *"Prosedur Gugatan Cerai"*, Cet-3, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Tihami & Sahrani, S. 2013. *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap"*, Cet-3 Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahyuningsih, E. & Samawati, P. 2006. *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, PT. Rambang, Palembang.
- Wignjodipoero, S. 1995. *"Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat"*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undnag-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
2. Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
3. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Adminduk
4. Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perceraian
5. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Gugatan Perceraian

Jurnal

- Arliman, L. 2017. *"Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional"*, Jurnal Ilmiah, Vol. 39 No. 3.
- Faturohman & Jaelani, E. 2024. *"Pengaturan Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Menurut Divorce Convention Tahun 1970 dan Menurut Hukum Perdata Internasional"*,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 2
No. 7.

Dampak-Putusan-mk -no-60puuxii2015-bagi-
subjek-perkawinan-campuran

Gitacahyani, A. R. dkk. 2023. “Akibat Hukum
Yang Timbul Dari Perceraian Beda
Kewarganegaraan Perspektif Hukum
Perdata Internasional”, Jurnal Publikasi
Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 4.

Karmed, L. I. dkk. 2023. “Penyelesaian Perkara
Perkawinan Campuran Melalui Hukum
Perdata Internasional”, Jurnal Relasi Publik,
Vol. 1 No. 4.

Naratama, T. & Dewi, A. T. 2023. “Perceraian
Pada Perkawinan Campuran di Indonesia
Dalam Perspektif Hukum Perdata
Internasional”, Warta Dharmawangsa, Vol.
17 No. 3.

Utami, P. D. Y. dkk. 2022, “Sistem Hukum dalam
Penyelesaian Perkara Perceraian pada
Perkawinan Campuran di Indonesia”, Jurnal
Ilmu Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1.

Wafaa, A. S. dkk. 2023. “Tantangan dan Solusi
Dalam Menangani Kasus Perceraian
Internasional: Pespektif Hukum Perdata
Internasional”, Jurnal Politik, Sosial, Hukum
dan Humaniora, Vol. 1 No. 4.

Yadnya, P. A. K. 2023. “Meninjau Keadilan
Dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan
WNA dan WNI di Indonesia”, Jurnal Hukum
Saraswati, Vol. 5 No. 2.

Yastika, I. W. I. S. dkk. 2019. “Akibat Hukum
Perceraian Pada Perkawinan Campuran”,
Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3.

Sumber-Sumber Lain

[https://kemlu.go.id/thehague/id/pages/perkawinan
___perceraian/3272/etc-menu](https://kemlu.go.id/thehague/id/pages/perkawinan___perceraian/3272/etc-menu)

[https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-
hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-
perkawinan-campuran](https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran)

[https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Umum_
Mengenai_Perundang-
undangan_untuk_Indonesia](https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Umum_Mengenai_Perundang-undangan_untuk_Indonesia)